



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
OBSERVASI KESEHATAN INDONESIA
(OBKESINDO)
ATAU
INDONESIA HEALTH OBSERVER
(IHO)**

**BAB I
DASAR**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO).

Anggaran Rumah Tangga ini diperlukan agar mekanisme penyelenggaraan operasional Organisasi OBKESINDO dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya serta pencapaian Tujuan Organisasi dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan Nasional, KHUSUSNYA Kesehatan sebagai pilar strategis Ketahanan Nasional dan kepentingan Hubungan Internasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Anggaran Rumah Tangga OBKESINDO, sebagai berikut:

**BAB II
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
SERTA DISIPLIN**

**Pasal 2
KEANGGOTAAN**

1. Anggota adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan; diutamakan Purna Bakti ASN dan Purnawirawan TNI/Polri maupun Pensiunan Perusahaan Swasta.

2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, untuk menjamin kompetensi dan pengalaman dalam penyelenggaraan manajemen Pembangunan.
3. Untuk pertama sekali, Anggota adalah semua yang menjadi Pengurus Pusat dan Unsur Pengurus/Koordinatoriat ditiap Provinsi termasuk Penasehat dan Pengawas
4. Seluruh Pendiri (sebanyak 9 orang) memiliki status Keanggotaan abadi, dengan hak yang sama dengan Anggota lainnya.
5. Setiap anggota, diberikan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Badan Pengurus Pusat OBKESINDO/IHO.

Pasal 3 HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota berhak untuk:
 - a. Memperoleh manfaat dan pengayoman dari Organisasi;
 - b. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - c. Mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan;
 - d. Memilih dan dipilih sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Membela diri.
 - f. Mengundurkan diri.
2. Anggota termasuk unsur Pengurus, Penasehat dan Pengawas memiliki hak suara untuk berpendapat atau memilih dan dipilih dalam berbagai Musyawarah dengan status Peserta.
3. Anggota Non Pengurus diatur tersendiri oleh BPP OBKESINDO/IHO sesuai kebutuhan.

Pasal 4 KEWAJIBAN

Setiap Anggota memiliki kewajiban :

1. Mematuhi, menaati, dan melaksanakan AD dan ART serta ketentuan organisasi yang ditetapkan Badan Pendiri OBKESINDO;
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati marwah organisasi serta menjunjung tinggi Didiplin dan Etika Organisasi
3. Menyetujui dan mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan OBKESINDO
4. Berperan aktif dan berkontribusi dalam setiap kegiatan Organisasi.

5. Membayar uang iuran anggota dan kontribusi lainnya

Pasal 5 DISIPLIN

1. Setiap Pengurus dan Anggota harus dapat memahami serta mempedomani AD dan ART dalam mengimplementasikannya guna mencapai tujuan OBKESINDO.
2. Setiap inisiatif kegiatan maupun gagasan yang mengatasnamakan OBKESINDO harus dilakukan secara tertib melalui mekanisme Keputusan Organisasi, kolaboratif dan sinergistik.

BAB III SANKSI, PEMBELAAN, DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 6 SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada setiap Anggota dan atau Pengurus apabila :
 - a. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Organisasi.
 - b. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
 - c. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Organisasi.
 - d. Tidak aktif selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
2. Bentuk Sanksi yang diberikan berupa:
 - a. Peringatan lisan.
 - b. Peringatan Tertulis.
 - c. Diberhentikan sementara (dibekukan) sebagai anggota atau pengurus.
 - d. Diberhentikan selamanya sebagai anggota.
3. Mekanisme Pemberian Sanksi :
 - a. Sanksi berupa teguran tertulis dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada yang bersangkutan.
 - b. Sanksi berupa pemberhentian sementara (dibekukan) dari jabatan dalam Pengurus dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat.

- c. Sanksi diberhentikan selamanya sebagai Anggota dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat setelah mendengar pembelaan diri yang bersangkutan.
4. Pergantian personalia Kepengurusan di Pusat dan Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Provinsi dilakukan oleh Badan Pimpinan Pusat apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Terkena hukuman pidana;
 - d. Melanggar ketentuan etika Organisasi.

Pasal 7 PEMBELAAN

Mekanisme Pembelaan diri diatur sebagai berikut :

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis dan pemberhentian sementara diajukan secara tertulis kepada Badan Pimpinan Pusat.
2. Anggota yang diberhentikan, diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Kongres OBKESINDO.

Pasal 8 PENGUNDURAN DIRI

Mekanisme Pengunduran Diri diatur sebagai berikut:

1. Apabila seorang Anggota bermaksud mengundurkan diri dari Kepengurusan baik Pusat maupun Wilayah, dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Ketua Umum.
2. Pemberhentian seorang Anggota mulai berlaku sejak permintaan pengunduran dirinya disetujui secara tertulis oleh Ketua Umum.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9 STRUKTUR DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pengurus OBKESINDO terdiri dari :

1. Di tingkat Pengurus Pusat :
 - a. Ketua Umum yang disebut juga Chief Executive Officer (CEO)
 - b. Wakil Ketua Umum disebut juga Chief Operating Officer (COO)
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil Bendahara Umum
 - g. Wakil Bendahara Umum
 - h. Direktur-Direktur
2. Di tingkat Koordinatoriat Wilayah Provinsi :
 - a. Kordinator Wilayah (Korwil)
 - b. Wakil Kordinator Wilayah
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Kepala Biro- Kepala Biro

Pasal 10

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS

1. Personalia Kepengurusan OBKESINDO menjalankan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenangnyanya secara kolektif sesuai visi, misi, dan tujuan Organisasi.
2. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat OBKESINDO/IHO, merupakan Pimpinan tertinggi dan Penanggung Jawab Organisasi.
3. Badan Pimpinan Pusat memiliki wewenang:
 - a. Melaksanakan roda Organisasi di tingkat Pusat/Nasional;
 - b. Merumuskan kebijakan dan strategi Organisasi selama 5 (lima) tahun turunan Ketetapan Kongres;
 - c. Melengkapi pranata Organisasi sesuai rekomendasi Kongres
 - d. Menentukan kebijakan organisasi secara Nasional;
 - e. Memutuskan dan menetapkan Peraturan Organisasi;
 - f. Menyelenggarakan Kongres dan Rapat-Rapat;
 - g. Menghadiri Konperensi Koordinatoriat Wilayah;
 - h. Menetapkan Seorang Kordinator Wilayah Provinsi sesuai usulan Hasil Konperensi Wilayah.
 - i. Menetapkan Komposisi dan Personalia Pengurus Koordinatoriat Wilayah sesuai Usulan Kordinator Wilayah.

- j. Menyiapkan pertanggungjawaban Pengurus untuk Kongres mendatang.
- k. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Departemen dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Pusat;
- l. Dalam hal terdapat kepengurusan organisasi yang kinerjanya dibawah standar dan telah diberikan teguran/ peringatan tetapi tidak ada perbaikan maka dapat dilakukan penggantian antar waktu;
- m. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu;
- n. Memberikan sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi sesuai dengan hasil evaluasi Rapat Pleno Pengurus Pusat atau berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas OBKESINDO;
- o. Memberikan penghargaan OBKESINDO/IHO *Award* kepada Masyarakat, Perusahaan, Organisasi, Birokrat yang berprestasi, Peduli dan Memajukan Pembangunan Kesehatan dan Kaitannya (Health and Beyond Health)..
- p. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara Nasional

5. Tugas dan wewenang Unsur Badan Pengurus Pusat:

a. Ketua Umum:

- 1). Penyelenggara tugas-tugas strategis sebagai CEO
- 2). Sebagai penanggung jawab Organisasi tingkat Pusat;
- 3). Menjalankan Organisasi Pengurus Pusat;
- 4). Menandatangani dokumen penting Organisasi;
- 5). Mewakili kepentingan Organisasi ke dalam dan keluar;
- 6). Melantik BP.Pusat, dan Koordinatoriat Wilayah.

b. Wakil Ketua Umum:

- 1). Membantu tugas Ketua Umum dalam memimpin Operasional Organisasi (Chief Operating Officer);
- 2). Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Pusat;
- 3). Mewakili Ketua Umum bila berhalangan sementara;

c. Sekretaris Jenderal:

- 1). Memimpin Sekretariat Pengurus, Penasehat dan Pengawas;
- 2). Bersama Ketua Umum menandatangani surat;
- 3). Mengatur kegiatan sesuai Rencana Kerja Pengurus Pusat;

- 4). Menyiapkan rapat-rapat Pengurus;
 - 5). Mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan dan rapat-rapat.
- d. Wakil Sekretaris Jenderal:
 - 1) Membantu tugas Sekretaris Jenderal;
 - 2) Membantu kegiatan administrasi Pengurus Pusat;
 - 3) Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.
 - e. Bendahara Umum:
 - 1) Mengelola sistem keuangan Organisasi;
 - 2) Bersama Ketua Umum menandatangani surat berharga;
 - 3) Mengelola harta dan kekayaan Organisasi;
 - 4) Menyiapkan sistem pelaporan keuangan Organisasi.
 - f. Wakil Bendahara Umum:
 - 1) Membantu tugas Bendahara Umum;
 - 2) Membantu menyiapkan pendanaan program Organisasi;
 - 3) Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan.
 - g. Direktur - Direktur:
 - 1) Menyusun Program Kerja Operasional dan membangun konsep Kolaborasi dengan semua sumber.
 - 2) Melaksanakan program sesuai area kewenangan Direktorat;
 - 3) Mengkoordinir potensi untuk penguatan kegiatan.
6. Tugas dan wewenang Koordinator Wilayah Provinsi:
- a. Koordinator Wilayah:
 - 1).Sebagai Koordinator penyelenggara Operasional Kebijakan Nasional dan Penguatan Dukungan Daerah;
 - 2).Menjalankan Organisasi Koordinator Wilayah;
 - 3).Membangun Kemitraan dan Kolaborasi dengan semua potensi Daerah yang sejalan dengan OBKESINDO;
 - 4).Memberikan Konsep Cerdas dan Relevan dalam Peningkatan kualitas Pembangunan Kesehatan Daerah
 - 5).Mewakili kepentingan Organisasi di wilayah Provinsi;
 - b. Wakil Koordinator Wilayah Provinsi:
 - 1).Membantu tugas Koordinator Wilayah Provinsi;
 - 2).Mengkoordinasikan kegiatan Koordinator;
 - 3).Mewakili Korwil apabila berhalangan;

- c. Sekretaris Koordinatoriat Wilayah Provinsi:
 - 1). Memimpin Kesekretariatan Kordinatoriat Wilayah;
 - 2). Bersama Korwil menandatangani surat;
 - 3). Mengatur Rencana Kerja Kordinatoriat Wilayah;
 - 4). Menyiapkan rapat-rapat Pengurus;
 - 5). Dokumentasi seluruh hasil kegiatan dan rapat.
- d. Wakil Sekretaris Koordinatoriat Wilayah Provinsi:
 - 1) Membantu tugas Sekretaris Koord. Wilayah Provinsi;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Provinsi;
 - 3) Mewakili Sekretaris Provinsi apabila berhalangan.
- e. Bendahara Koordinatoriat Wilayah Provinsi:
 - 1) Mengelola sistim keuangan Kord.Wil Provinsi;
 - 2) Bersama Ketua menandatangani surat berharga;
 - 3) Mengelola harta dan kekayaan Organisasi;
 - 4) Menyiapkan system pelaporan keuangan Organisasi
- f. Wakil Bendahara Koordinatoriat Wilayah Provinsi:
 - 1) Membantu tugas Bendahara Kord.Wil.Provinsi;
 - 2) Menyiapkan pendanaan program Organisasi;
 - 3) Mewakili Bendahara apabila berhalangan.
- g. Biro-Biro:
 - 1) Melakukan Observasi berbasis Data dan Fakta untuk merumuskan Problem dan Solusinya.
 - 2) Menyusun Rencana Kerja Nasional dan Daerah
 - 3) Melaksanakan Program sesuai pembedangannya;
 - 4) Mengkoordinir potensi Anggota untuk terlibat dalam kegiatan.

7.Pada BPP OBKESINDO, dimungkinkan diangkat seorang pejabat eksekutif (SE) di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

BADAN PENASEHAT

- 1. Badan Penasehat adalah para tokoh Nasional yang mumpuni dan memiliki pengalaman luas sesuai bidangnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Ketahanan Nasional khususnya Ketahanan di Bidang Kesehatan.
- 2. Badan Penasehat bertugas menyampaikan pendapat dan saran diminta atau tidak diminta kepada Badan Pimpinan Pusat.

3. Untuk pertama sekali susunan Personalia Badan Penasehat ONKESINDO ditetapkan oleh Badan Pendiri Perkumpulan OBKESINDO.
4. Badan Penasehat OBKESINDO Pusat berkedudukan ditempat yang sama dengan BPP OBKESINDO dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
5. Badan Penasehat tidak dibentuk di tingkat Kord.Wilayah Provinsi

Pasal 12

BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas adalah para ahli dan berpengalaman dibidang Pemerintahan dan Swasta yang mumpuni dan memiliki pengalaman luas sesuai bidangnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Bidang Kesehatan.
2. Badan Pengawas bertugas memberikan dukungan kritis dan menyampaikan hasil Evaluasi untuk menjaga Konsistensi perjuangan Organisasi yang sejalan Visi dan Misi Organisasi.
3. Untuk pertama sekali susunan Personalia Badan Pengawas ONKESINDO ditetapkan oleh Badan Pendiri Perkumpulan OBKESINDO.
4. Badan Pengawas OBKESINDO Pusat berkedudukan ditempat yang sama dengan BPP OBKESINDO dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
5. Badan Pengawas OBKESINDO dibentuk di Wilayah untuk membantu dan memberikan Evaluasi Kinerja Kord.Wilayah.

BAB V

PEMILIHAN PENGURUS DAN PERSYARATAN

Pasal 13

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

1. Pemilihan dan Penetapan Pengurus BPP OBKESINDO ditingkat Pusat, untuk pertama sekali diselenggarakan oleh Badan Pendiri dan selanjutnya mengikuti Mekanisme yang diatur dalam Pedoman Organisasi yang disusun BPP OBKESINDO/IHO.

2. Pemilihan dan Penetapan Pengurus Koordinatoriat Wilayah OBKESINDO ditingkat Provinsi diselenggarakan melalui Tahapan Sosialisasi dan Penunjukan Caretaker sebanyak 3 orang dengan tugas menyusun dan mengusulkan Susunan Pengurus Koordinatoriat Wilayah OBKESINDO Provinsi kepada BPP OBKESINDO untuk ditetapkan dan dilantik.
3. Pengaturan selanjutnya atas Pasal 15 ayat 1 diatas, diselenggarakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Kongres OBKESINDO.

Pasal 14 **KRITERIA DAN PERSYARATAN**

1. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum BPP atau Kordinator Wilayah Provinsi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
 - b. Tercatat sebagai Anggota/ Pengurus sebelumnya;
 - c. Diutamakan Purna Bakti ASN/Purnawirawan TNI/Polri dan Masyarakat peduli Kesehatan.
 - d. Bersedia meluangkan waktu untuk kepentingan Organisasi;
 - e. Memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan kepemimpinan yang teruji;
 - f. Memiliki akses dan jejaring untuk mendukung kepemimpinannya;
 - g. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Kriteria dan Persyaratan Ketua Umum BPP atau Kordinator Wilayah Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI **KONGRES, RAPAT-RAPAT** **DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 15 **KONGRES**

1. Kongres OBKESINDO/IHO diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun oleh Badan Pengurus Pusat;
2. Untuk pertama sekali, Masa Bakti Kepengurusan diselenggarakan 3 (tiga) tahun;

3. Peserta Kongres, adalah perwakilan dari :
 - a. Badan Pendiri perkumpulan OBKESINDO/IHO
 - b. Badan Penasehat Pengurus Pusat OBKESINDO;
 - c. Badan Pengawas Pengurus Pusat OBKESINDO/IHO;
 - d. Badan Pengurus Pusat OBKESINDO;
 - e. Unsur Badan Pengawas Kord.Wilayah Provinsi;
 - f. Unsur Kordinatoriat Wilayah Provinsi
4. Ketentuan lebih lanjut tentang KONGRES OBKESINDO diatur dalam Peraturan Organisasi oleh BPP OBKESINDO.

Pasal 16 **KONPERENSI WILAYAH**

1. Konperensi Wilayah (Konperwil) OBKESINDO di tingkat Provinsi diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun oleh Kordinator Wilayah Provinsi dengan kegiatan :
 - a.Penyampaian Laporan Kerja Kordinator Wilayah
 - b.Evaluasi Kinerja oleh Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Kord.Wil.
 - c.Penyusunan Program 5 (lima) tahunan
 - d.Pemilihan 3 (tiga) orang Calon Kordinator Wilayah
2. Peserta Konperensi, adalah perwakilan dari :
 - a. Unsur BPP OBKESINDO
 - b. Unsur Badan Pengawas PP OBKESINDO
 - c. Badan Pengawas Kordinatorat Wilayah OBKESINDO Provinsi;
 - d. Kordinatoriat Wilayah Provinsi;
 - e. Anggota dan Tokoh yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Kord.Wilayah
3. Peserta Konperensi sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, b, c, dan d memiliki hak bicara dan hak pilih. Sedangkan huruf e hanya memiliki hak bicara.
4. Hak Suara peserta Konperensi pada ayat 2 huruf a dan b masing-masing 1(satu) suara. Peserta huruf c dan d semua mempunyai hak suara masing-masing 1 (satu) suara. Sedangkan peserta huruf e tidak mempunyai hak suara.
- 5.Ketentuan lebih lanjut tentang Konperensi Wilayah diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 17

KONGRES LUAR BIASA

Kongres Luar Biasa merupakan forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan Organisasi yang diselenggarakan berdasar perkembangan situasi dan kondisi kepengurusan yang dinilai luar biasa, karena:

1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BPP OBKESINDO berhalangan tetap; atau
2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BPP OBKESINDO mengundurkan diri;
3. BPP OBKESINDO melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

RAPAT RAPAT

1. Kegiatan Rapat-rapat OBKESINDO/IHO terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS));
 - b. Rapat Pengurus Pleno (Semua unsur Pengurus),
 - c. Rapat Pengurus Harian (Menyertakan Direktur di Pusat atau Kepala Bidang di tingkat Kordinatoriat Wilayah Provinsi
 - d. Rapat Kordinasi Direktorat atau Bidang.
2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), merupakan Rapat Pengurus yang diselenggarakan secara Nasional oleh Badan Pengurus Pusat setidaknya 1 kali setiap Tahun atau minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan.
3. RAKERNAS pertama diselenggarakan 4 (empat) bulan sejak Badan Pengurus Pusat terbentuk untuk membahas pelaksanaan program kerja dan Rencana Kerja berikut.
4. Rapat Pengurus Pleno, merupakan Rapat Pengurus lengkap yang menyertakan seluruh anggota pengurus, diselenggarakan Pengurus Pusat/Provinsi sedikitnya dilakukan 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas hal-hal yang memerlukan keputusan dan pertanggungjawaban tingkat Pengurus Pleno;
5. Rapat Pengurus Harian, merupakan Rapat Pengurus terbatas yang diselenggarakan Pengurus Pusat/Provinsi untuk membahas hal-hal rutin dan yang memerlukan keputusan cepat dalam waktu singkat;

6. Rapat Koordinasi Direktorat di Pusat diselenggarakan sewaktu-waktu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum BPP OBKESINDO.

7. Rapat Koordinasi Bidang-Bidang di Provinsi diselenggarakan sewaktu-waktu yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah dan Sekretaris Wilayah.

8. Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 19 **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Pengambilan keputusan dalam persidangan Kongres, Konperensi dan Rapat-rapat OBKESINDO dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mekanisme proses pengambilan keputusan diatur sebagai berikut:
 - a. Kongres dan Konperensi dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yang dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta(50%).
 - b. Apabila sampai waktu ditetapkan belum mencapai quorum, maka sidang ditunda selama 15 (lima belas) menit.
 - c. Apabila sampai batas waktu belum juga mencapai quorum, maka sidang ditunda sekali lagi selama 15 (lima belas) menit; dan jika sampai 2 (dua) kali penundaan masih belum juga memenuhi quorum yang dipersyaratkan, maka sidang dinyatakan Sah untuk dilanjutkan ke acara selanjutnya.
3. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara, dan keputusan dianggap Sah apabila diperoleh jumlah (50% + 1) dari jumlah suara peserta yang hadir.

BAB VII **BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA**

Pasal 20

1. Organisasi OBKESINDO/IHO memiliki Bendera sesuai lambang dan makna Visi
2. Organisasi OBKESINDO/IHO memiliki Lambang sesuai makna Visi

3. Organisasi OBKESINDO/IHO memiliki Lencana sesuai lambang dan makna Visi
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Lambang dan Lencana Organisasi OBKESINDO/IHO memiliki Bendera Sesuai lambang dan makna Visi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII KEUANGAN, DANA - USAHA, DAN KEKAYAAN

Pasal 21 KEUANGAN

1. Sumber keuangan Organisasi OBKESINDO/IHO yang utama adalah dari Iuran Anggota yang pelaksanaan pengutipannya diselenggarakan oleh Bendahara dan besarnya ditetapkan oleh Badan Pimpinan Pusat secara proporsional dengan pembagian untuk Pengurus Pusat (25%), Badan Pengawas Pusat (10%), Kordinatoriat Wilayah Provinsi (50 %) dan Badan Pengawas Provinsi (15 %);
2. Upaya memperoleh sumber keuangan di luar iuran dapat dilaksanakan oleh Pengurus setelah berkonsultasi dan memperoleh persetujuan dari Ketua umum BPP OBKESINDO/IHO di Pusat atau Kordinator Wilayah di Provinsi.

Pasal 22 DANA DAN USAHA

OBKESINDO/IHO Pusat maupun Wilayah dapat menyelenggarakan Program kemitraan bersumber dana mitra dengan sasaran untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 23 KEKAYAAN

1. Aset kekayaan OBKESINDO/IHO berupa barang bergerak dan tidak bergerak tercatat dan terdaftar sebagai inventaris oleh OBKESINDO/IHO.
2. Apabila organisasi OBKESINDO/IHO dinyatakan harus bubar karena ketentuan hukum yang berlaku di Negara ini, maka segala aset kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada Institusi/Lembaga Peduli Kesehatan lainnya

3. Ketentuan lebih lanjut tentang Keuangan, Usaha, Dana, dan Kekayaan OBKESINDO/IHO diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar (AD) OBKESINDO/IHO.
2. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat OBKESINDO/IHO sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OBKESINDO/IHO.
3. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga OBKESINDO/IHO ini, implementasi dan operasionalisasi upaya pencapaian Visi melalui Misi OBKESINDO/IHO terselenggara dengan tertib, efektif dan akuntabel.
4. Anggaran Rumah Tangga ONKESINDO/IHO ini sah dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Jakarta, 9 Juli 2022

BADAN PENDIRI PERKUMPULAN
OBSERVASI KESEHATAN INDONESIA
(OBKESINDO)
INDONESIA HEALTH OBSERVER
(IHO)

KETUA,

Ditandatangani

ABIDINSYAH SIREGAR

ANGGOTA-ANGGOTA

HASLINDA DAULAY BEN YURA RIMBA MOHAMMAD JONI

HANIFAH HUSEIN GEMALA R. HATTA CHAZALI H.SITUMORANG

ADRIYATI RAFLI BRATA T. HARDJOSUBROTO